



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, dan tentram serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan masyarakat yang kondusif, diperlukan peran dari satuan polisi pamong praja;
- b. bahwa satuan polisi pamong praja yang salah satu tugas dan fungsinya adalah dalam penegakan peraturan daerah dan memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat saat ini memiliki keterbatasan jumlah personel sehingga diperlukan tenaga bantuan dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. bahwa pelaksanaan tugas bantuan pengamanan sebelumnya adalah dengan adanya keberadaan satuan pengamanan, sehingga dalam upaya mendukung program dan sinergitas tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja maka perlu mengubah nomenklatur satuan pengamanan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Nomor 329);

↓/4/2^h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
11. Bantuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah Tenaga Harian Lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dan berfungsi sebagai pendukung tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Banpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

4. / 2
d

Pasal 3

Banpol PP mempunyai tugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal :

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Banpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan wilayah kerjanya ;
- b. Pengkoordinasian penanganan terhadap bencana yang disebabkan oleh alam dan atau kelalaian manusia yang terjadi di lingkungan wilayah kerjanya ;
- c. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengamanan harian secara berkala maupun apabila ada kejadian khusus;
- d. Pembantuan pelaksanaan tugas penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Banpol PP berwenang membantu Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Melakukan penertiban terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang bisa mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan wilayah kerjanya ;
- b. Melakukan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan penanggulangan bencana dalam rangka melindungi masyarakat ;
- d. Melakukan penegakan disiplin ASN berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Banpol PP wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas kesiagaan dan penanggulangan bencana;
- e. Memiliki Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Banpol PP disamping memperoleh hak-haknya, juga dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan SKPD.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV STRUKTUR SATUAN TUGAS DAN TATA KERJA Pasal 8

- (1) Struktur Satuan Tugas Banpol PP terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggungjawab Teknis Administrasi Umum dan Operasional Pengawasan Pengendalian ;
 - d. Kepala Satuan Tugas ;
 - e. Komandan Regu ;
 - f. Anggota.
- (2) Jabatan Struktur Satuan Tugas Banpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penasehat dijabat oleh Kepala Satuan Polisi pamong Praja ;
 - b. Pembina dijabat oleh Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja ;
 - c. Penanggungjawab Teknis Administrasi Umum dan Operasional Pengawasan Pengendalian dijabat oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - d. Kepala Satuan Tugas dijabat oleh PNS berpangkat serendah- rendahnya Penata Muda (III/a) berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Komandan Regu dijabat oleh Anggota Banpol PP yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - f. Anggota dijabat oleh PHL (Pegawai Harian Lepas).
- (3) Struktur Satuan Tugas Banpol PP sebagaimana tercantum dala lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Setiap Komandan Regu dalam Satuan Tugas Banpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4
R
R

BAB V
PAKAIAN DINAS
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Banpol PP menggunakan Pakaian Dinas yang dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) , baju warna biru dongker dan celana /rok warna biru dongker;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), baju warna biru dongker dan celana warna biru dongker;
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :
 - a. Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. Baju lengan panjang, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, bagi wanita berhijab;
 - c. Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang;
 - d. Rok dengan panjang 5 cm dibawah lutut atau rok panjang sampai mata kaki bagi yang berhijab tanpa lipatan, dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang;
 - e. Topi hitam dengan emblem Polisi Pamong Praja;
 - f. Hijab hitam bagi wanita berhijab;
 - g. Kaos oblong warna biru dipakai di dalam baju;
 - h. Papan nama di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. Tulisan Banpol PP dengan dasar kuning di atas saku sebelah kiri;
 - j. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan BANPOL PP;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Katingan;
 - l. Emblem Bendera Merah Putih dan Badge Lambang Satuan Polisi Pamong Praja di bawah tulisan Kemendagri, dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Badge Lambang Daerah Kabupaten Katingan di bawah tulisan Kabupaten Katingan, dipasang pada lengan baju sebelah kiri ;
 - n. Kopelrim hitam berlambang Polisi Pamong Praja, bagi pria;
 - o. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, bagi wanita ;
 - p. Kaos kaki warna hitam ;

- q. Sepatu ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari :
- a. Baju lengan panjang tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. Topi hitam menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - d. Hijab hitam bagi wanita berhijab;
 - e. Kaos oblong warna biru dipakai di dalam baju;
 - f. Papan nama (bordir) dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, dengan benang bordir biru muda ;
 - g. Tulisan BANPOL PP (bordir) dikenakan di atas saku baju, sebelah kiri dengan benang bordir biru muda;
 - h. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja (bordir) dikenakan di atas tulisan BANPOL PP, dengan benang bordir biru muda ;
 - i. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan;
 - j. Emblem Bendera Merah Putih dan Badge Lambang Satuan Polisi Pamong Praja di bawah tulisan Kemendagri, dipasang pada lengan baju sebelah kanan;
 - k. Badge Lambang Daerah Kabupaten Katingan di bawah tulisan Kabupaten Katingan, dipasang pada lengan baju sebelah kiri ;
 - l. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja ;
 - m. Kaos kaki warna hitam ;
 - n. Sepatu ukuran tinggi bersol karet (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan Teknis Operasional terhadap Banpol PP dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memperhatikan tingkat urgensi dan skala prioritas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan Administrasi Umum dan pembinaan karier terhadap Banpol PP dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 4/1/2012

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pembinaan teknis operasional Banpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

Pendanaan Administrasi Umum dan Pembinaan karier Banpol PP termasuk didalamnya dana operasional, perlengkapan kerja, sarana dan prasarana serta tunjangan insentif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 6 Mei 2021



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 6 Mei 2021




Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021
NOMOR 617

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TANGGAL 2021
BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

LAMPIRAN I I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA


PAKAIAN DINAS BANPOL PP KABUPATEN KATINGAN

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA/ WANITA
(TAMPAK DEPAN)



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Topi hitam dengan lambang Pol PP | 6. Nama (bordir) |
| 2. Hijab hitam bagi yang berhijab | 7. Tulisan Kabupaten Katingan |
| 3. Bendera Merah Putih | 8. Badge Kabupaten Katingan |
| 4. Tulisan KEMENDAGRI | 9. Tanda Kewenangan Pol PP (bordir) |
| 5. Badge Pol PP | 10. Tulisan Banpol PP (bordir) |

11




12




- 11. Kopelrim warna hitam berlogo Pol PP
- 12. Sepatu Lars warna hitam

Handwritten signature or initials.

(TAMPAK BELAKANG)



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.




Handwritten signature or initials.

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA
(TAMPAK DEPAN)



1. Topi hitam dengan logo Pol PP
2. Bendera Merah Putih
3. Tulisan KEMENDAGRI
4. Badge Pol PP
5. Papan nama


6. Tulisan Kabupaten Katingan
7. Badge Kabupaten Katingan
8. Tanda Kewenangan Pol PP
9. Tulisan BANPOL PP




- 10. Kopel rim warna hitam berlogo Pol PP
- 11. Sepatu PDH warna hitam

Handwritten signature or initials.

(TAMPAK BELAKANG)



Handwritten signature or initials.



Handwritten initials or signature, possibly "R B", with a diagonal line through them.

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA


(TAMPAK DEPAN)




- 1. Topi hitam dengan logo Pol PP
- 2. Bendera Merah Putih
- 3. Tulisan KEMENDAGRI
- 4. Badge Pol PP
- 5. Papan nama

- 6. Tulisan Kabupaten Katingan
- 7. Badge Kabupaten Katingan
- 8. Tanda Kewenangan Pol PP
- 9. Tulisan BANPOL PP

(TAMPAK BELAKANG)





- 10. Ikat pinggang warna hitam berlogo Pol PP
- 11. Sepatu PDH wanita warna hitam




W
K

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERHIJAB
(TAMPAK DEPAN)



- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|----------------------------|
| 1. | Topi hitam dengan logo Pol PP | 6. | Papan nama |
| 2. | Hijab warna hitam | 7. | Tulisan Kabupaten Katingan |
| 3. | Bendera Merah Putih | 8. | Badge Kabupaten Katingan |
| 4. | Tulisan KEMENDAGRI | 9. | Tanda Kewenangan Pol PP |
| 5. | Badge Pol PP | 10. | Tulisan BANPOL PP |

Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.




11



- 10. Ikat pinggang warna hitam berlogo Pol PP
- 11. Sepatu PDH wanita warna hitam

Handwritten signature or initials.



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.